

## BAB IV

### LAPORAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan kepada 10 pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) di Kota Banjarmasin yang dijadikan responden penelitian ini, maka diperoleh pendapat mereka tentang hukum jual beli batu bara yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan.

#### A. Identitas Responden

Identitas yang dimaksud ialah biodata diri para ulama yang dijadikan responden yang meliputi umur, pendidikan, pekerjaan, dan alamat responden. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Umur Responden

Umur responden maksudnya disini yaitu umur yang hitung semenjak responden dilahirkan hingga sampai sekarang. Untuk memudahkan memahami umur responden, maka penulis membaginya kepada empat kategori umur yaitu kategori pertama antara 40-49 tahun, kategori kedua antara 50-59 tahun, kategori ketiga 60-69 tahun dan kategori keempat antara 70-79 tahun. Untuk lebih jelasnya mengenai empat kategori umur tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1: Kategori Umur Responden**

No	Kategori Umur Responden	Jumlah
1	40-49	3 orang
2	50-59	3 orang

3	60-69	3 orang
4	70-79	1 orang
	Jumlah	10 orang

Sumber: MUI Tahun 2015

## 2. Pendidikan Responden

Pendidikan responden yang dimaksud yaitu pendidikan yang telah diselesaikan, oleh 10 Pengurus MUI Kota Banjarmasin yang dikategorikan sebagai pendidikan formal.

Adapun yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah pendidikan yang telah dilaksanakan oleh pihak lembaga tersebut, yang berstruktur milik pemerintah atau swasta yang bersifat umum atau agama memiliki jenjang tingkatan tertentu, waktu tertentu, mempunyai tempat tertentu pula, pelaksanaannya dimulai dari tingkatan dasar sampai perguruan tinggi.

**Tabel 2: Kategori Pendidikan Responden**

No	Tingkatan Pendidikan Responden	Jumlah
1	Sarjana S1	3 orang
2	Sarjana S2	5 orang
3	Sarjana S3	2 orang
	Jumlah	10 orang

Sumber: MUI Tahun 2015

## 3. Pekerjaan Responden

Pekerjaan responden yang dimaksud disini adalah usaha pekerjaan yang dikerjakan dan merupakan penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup.

**Tabel 3. Kategori Pekerjaan Responden**

No	Pekerjaan Responden	Jumlah
1	Dosen	6 orang
2	Swasta	2 orang
3	Pensiunan PNS	1 orang
4	PNS	1 orang
	Jumlah	10 orang

Sumber: MUI Tahun 2015

#### 4. Alamat

Alamat responden yang dimaksud adalah tempat para responden berada di wilayah Kota Banjarmasin.

### **B. Pendapat Pengurus MUI Kota Banjarmasin Tentang Hukum Jual Beli Batubara Yang Berdampak Pada Kerusakan Lingkungan**

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, berikut ini adalah deskripsi dari hasil wawancara tersebut:

#### Wawancara I

##### a. Identitas responden

Nama : KH. Husin Naparin, Lc. MA  
Umur : 75  
Pekerjaan : Dosen STAI Jami Banjarmasin  
Pendidikan : S2 Al-Azhar Kairo Mesir  
Alamat : Jl. Masjid Jami Sungai Jinggah, Banjarmasin

b. Pendapat responden

Menurut pendapat responden pertama, beliau pernah mendengar, jual beli batubara itu sah tapi haram, karena semua jual beli itu di boleh kan asal tidak ada dalil yang melarang, dan akan tetapi apabila jual beli tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan, maka jual beli itu menjadi haram. Dengan dalil Al-Qur'an:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya: dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.<sup>1</sup>

Wawancara II

a. Identitas responden

Nama : Prof. Dr.H.Ma'ruf Abdullah, SH, MM, M.Si  
Umur : 66  
Pendidikan : S3  
Pekerjaan : Dosen  
Alamat : Jl. Mangga II/26b Rt.22 Kebun Bunga

b. Pendapat responden

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, op.cit h. 235.

Menurut pendapat responden kedua, beliau mengetahui tentang jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan, jual beli batubara itu sah menurut Negara, tapi jadi batal (fasad). Karena penataannya kurang terhadap lingkungan kurang, kepentingan pembangunannya kurang jelas dan tidak sesuai dengan UUD 45 Pasal 33 ayat (3), seharusnya di reklamasi, dan mengganggu pada kesehatan sekitar lingkungan.

### Wawancara III

#### a. Identitas responden

Nama : Sarmiji Asri, S.Ag, M.HI  
Umur : 49  
Pendidikan : S2  
Pekerjaan : Dosen  
Alamat : Jl.Belitung Darat Rt.35 No.27 Gang Inayah

#### b. Pendapat responden

Menurut pendapat responden ketiga, beliau tidak mengetahui akan jual beli batubara tersebut, menurut beliau kalau jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan itu bertentangan dengan dengan ajaran islam, dan jual belinya menjadi dosa.

Dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.<sup>2</sup>

### Wawancara IV

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, op.cit h. 647.

a. Identitas Responden

Nama : H.M. Shafwan Mas'udy, S.Sos.I  
Umur : 58  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jl. Soetoyo S. Komp.Mutiara Rt.23 No.6

b. Pendapat responden

Menurut pendapat responden keempat, beliau tidak mengetahui secara langsung, tetapi pernah mendengar, hukum jual belinya halal saja sesuai dengan syara.kemudian alasan beliau, jual belinya harus melibatkan masyarakat setempat, kalau tidak ada kesepakatan dengan masyarakat maka jual beli jadi terlarang.

Wawancara V

a. Identitas responden

Nama : H. Ahmad Rasyidi Umar  
Umur : 68  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Pensiun PNS  
Alamat : Jl. Pulau Laut Gg. Kembar Rt. 4 No. 50

c. Pendapat responden

Menurut pendapat responden kelima. Beliau mengetahui secara umumnya saja tentang jual beli batubara yang bertampak pada kerusakan lingkungan.Menurut beliau

jual belinya tidak sesuai dengan hukum syara karena barang yang diperjual belikan berdampak pada kerusakan lingkungan.

Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.<sup>3</sup>

#### Wawancara VI

##### a. Identitas responden

Nama : Muhlidi Sulaiman M.A

Umur : 46

Pendidikan : S2

Pekerjaan : PNS

Alamat : : Jl. Soetoyo S. Komplek Garuda. Teluk Dalam

##### b. Pendapat responden

Menurut pendapat responden keenam, Beliau belum pernah melihat secara langsung dengan jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan tersebut, tetapi menurut beliau pernah melihat langsung kelapangan akan dampak jual beli batubara tersebut. Menurut beliau sangat menyedihkan sekali melihat akan dampak pertambangan. Hukum jual belinya haram, karena dampak hasil dari jual beli batubara tersebut tidak mesejahterakan masyarakat sekitar, lebih banyak mudaratnya. Lubang dari dampak jual beli batubara tersebut cuma di biarkan berlubang seperti itu saja, tidak ada reklamasi.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.<sup>4</sup>

#### Wawancara VII

##### a. Identitas responden

Nama : Drs. Imrani M.Ag  
Umur : 48  
Pendidikan : S2 IAIN Antasari  
Pekerjaan : Dosen  
Alamat : Jl. Pandu 5 Rt. 19 kebun bunga

##### b. Pendapat responden

Menurut responden ketujuh bahwa beliau hanya mengetahui secara umum, jual beli itu semuanya di bolehkan asal sesuai dengan fiqih muamalah, tetapi kalau jual beli sesuatu itu berdampak pada lingkungan, maka jual belinya sah tapi terlarang.

Dengan dalil Al-Qur'an surat al-araaf ayat 85:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya: dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.<sup>5</sup>

#### Wawancara VIII

##### a. Identitas responden

---

<sup>4</sup>Ibid.

<sup>5</sup>Ibid.



Nama : Dr. H. Saifullah Abdus Syamad Lc. MA  
Umur : 55  
Pendidikan : S3  
Pekerjaan : Dosen UNISKA  
Alamat : Jl. Bumi Mas. Komplek Bumi Ayu Rt.9 No.57

b. Pendapat responden

Menurut pendapat responden kedelapan, Beliau mengetahui akan jual beli Batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan, Hukum jual beli itu halal tetapi kalau mengganggu akan lingkungan, apalagi bila merusak akan lingkungan tersebut. Maka jual belinya menjadi haram.

Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41 dan al-Araaf 85:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.<sup>6</sup>

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya: dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.<sup>7</sup>

Wawancara IX

a. Identitas responden

Nama : Drs. H. Murjani Sani, MA  
Umur : 61

---

<sup>6</sup>Ibid  
<sup>7</sup>Ibid.

Pendidikan : S2 IAIN  
Pekerjaan : Dosen Ushuluddin  
Alamat : Jl.Pekapuran Raya, Gang Seroja

b. Pendapat responden

Menurut responden kesembilan beliau pernah mendengar akan jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan, dan berpendapat tentang jual belinya batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan, tidak sependapat tentang jual belinya, karena berdampak pada lingkungan, dan hasil keuntungan dari batubara tersebut lebih banyak digunakan sekelompok orang atau pribadi untuk memuaskan hawa nafsunya saja.

alasan yang mendasari pendapat beliau terdapat pada surah Al- A'Raaf [7]: 85:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.<sup>8</sup>

Wawancara X

a. Identitas responden

Nama : H.Irhamsyah Syafari  
Umur : 51  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : wartawan

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

Alamat : Jl. Perdagangan, Komp: HKSN Permai, RT 28  
No.398

b. Pendapat responden

Menurut pendapat responden kesepuluh, beliau mengetahui akan jual beli batubara yang berdampak merusak lingkungan. Hukum jual belinya terlarang, karena hanya mengambil manfaatnya saja dan merusak lingkungan di murkai Allah.

Dalam surah Al- A'Raaf [7]: 85:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.<sup>9</sup>

### C. ANALISIS DATA

Berdasarkan data yang penulis peroleh, dapat dilihat bahwa diantara sepuluh Pengurus MUI Kota Banjarmasin, terdapat perbedaan pendapat tentang hukum jual belibatubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Pendapat tersebut sebagai berikut:

1. Jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan yang hukumnya haram

Ada 3 responden yang menyatakan jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan secara mutlak haram yaitu 1, 6 dan 8 (Husin Naparin, Muhlidi Sulaiman, dan Saifullah Abdus Syamad). Responden 1, berpendapat jual beli batubara itu sah tapi haram, karena semua jual beli itu di bolehkan asal tidak ada dalil yang melarang,

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

dan akan tetapi apabila jual beli tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan, maka jual beli itu menjadi haram.

Dengan dalil Al-Qur'an:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya: dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.<sup>10</sup>

Begitu juga dengan responden 6, mengharamkan jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan, karena dampak hasil dari jual beli batubara tersebut tidak mensejahterakan masyarakat sekitar, lebih banyak mudaratnya. Lubang dari dampak jual beli batubara tersebut cuma di biarkan berlubang seperti itu saja, tidak ada reklamasi.

Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.<sup>11</sup>

Dan begitu juga responden 8, mengharamkan jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan, Hukum jual beli itu halal tetapi kalau mengganggu akan lingkungan, apalagi bila merusak akan lingkungan tersebut. Maka jual belinya menjadi haram.

Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41 dan al-Araaf 85:

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, op.cit h. 647.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.<sup>12</sup>

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya: dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.<sup>13</sup>

2. Jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan yang hukum jual belinya terlarang

Ada 3 responden yang menyatakan jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan secara mutlak jual belinya terlarang yaitu 4, 7, dan 10 (Syafwan Mas'udy, Imrani, Irhamsyah syafari). Responden 4, hukum jual belinya halal saja sesuai dengan syara.kemudian alasan beliau, jual belinya harus melibatkan masyarakat setempat, kalau tidak ada kesepakatan dengan masyakat maka jual beli jadi terlarang. Dan begitu juga pada responden 7, jual beli itu semuanya di bolehkan asal sesuai dengan fiqih muamalah, tetapi kalau jual beli sesuatu itu berdampak pada lingkungan, maka jual belinya sah tapi terlarang.

Dengan dalil Al-Qur'an surat al-araaf ayat 85:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya: dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, op.cit h. 235.

<sup>14</sup>*Ibid.*

Dan begitu juga responden 10, Hukum jual belinya terlarang, karena hanya mengambil manfaatnya saja dan merusak lingkungan di murkai Allah.

Dalam surah Al- A'Raaf [7]: 85:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.<sup>15</sup>

3. Jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan yang bertentangan dengan ajaran islam dan tidak sesuai dengan hukum syara

Ada 2 responden yang menyatakan jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan, jual belinya bertentangan dengan ajaran islam dan tidak sesuai dengan syara yaitu 3 dan 5 (Sarmiji Asri dan Ahmad Rasyidi Umar). Responden 3, berpendapat jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan itu bertentangan dengan dengan ajaran islam, dan jual belinya menjadi dosa.

Dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.<sup>16</sup>

Dan begitu juga responden 5, Menurut beliau jual belinya tidak sesuai dengan hukum syara karena barang yang diperjual belikan berdampak pada kerusakan lingkungan.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, op.cit h. 647.

Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.<sup>17</sup>

4. Jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan yang jual belinya batal

Ada 1 responden yang menyatakan jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan yang jual belinya batal (fasad). Yaitu responden 2, (Ma'ruf Abdullah). Responden 2, berpendapat, Karena penataannya kurang terhadap lingkungan kurang, kepentingan pembangunannya kurang jelas dan tidak sesuai dengan UUD 45 pasal 33 ayat (3), seharusnya di reklamasi, dan mengganggu pada kesehatan sekitar lingkungan.

5. Jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak sependapat akan jual belinya

Ada 1 responden yang menyatakan jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak sependapat akan jual belinya yaitu responden 9 (murjani sani). Yaitu responden 9, berpendapat tentang jual belinya batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan, tidak sependapat tentang jual belinya, karena berdampak pada lingkungan. Dan hasil keuntungan dari batubara tersebut lebih banyak digunakan sekelompok orang atau pribadi untuk memuaskan hawa nafsu nya saja.

Alasan yang mendasari pendapat beliau terdapat pada surah Al- A'Raaf [7]: 85:

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا<sup>ع</sup>

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, op.cit h 235. .